



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 734 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA RISO KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2021 - 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dijelaskan Anggota BPD berhenti karena mengundurkan diri;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama **ANDI AKBAR** dari Keanggotaan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) Desa Riso Kecamatan Tapango;
 - c. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama **MUHAMMAD RISAL** dari Keanggotaan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) Desa Riso Kecamatan Tapango;
 - d. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama **PENDRI** dari Keanggotaan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) Desa Riso Kecamatan Tapango;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 734 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021 – 2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 734 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyaratan Desa Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021-2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Riso semula tertulis **Andi Akbar** diubah sehingga tertulis **Muliadi**.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Riso semula tertulis **Muhammad Risal** diubah sehingga tertulis **Mahwan**.
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Riso semula tertulis **Pendri** diubah sehingga tertulis **Basri**.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Februari 2023